



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2010/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON agama Islam, umur 36 tahun, pendidikan STM, pekerjaan **KARYAWAN PT**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON agama Islam, umur 33 tahun, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** yang untuk selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register surat Kuasa Nomor 25/SK/Pdt.G/2010/PA.SGT tanggal 27 Oktober 2010;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar keterangan saksi- saksi;
Telah meneliti bukti- bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tertanggal 5 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2010/PA.SGT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 1995, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan maskawin sebetuk cincin emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/13/X/Pw.01/1995 tanggal 9 Oktober 1995;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 15 hari, lalu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di **PERUMAHAN PT** selama lebih kurang 2 tahun, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (lk) umur 14 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (pr) umur 7 tahun;Yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2008 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan



karena :

- 5.1. Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga (boros);
- 5.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- 5.3. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- 5.4. Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;
- 5.5. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- 5.6. Termohon sering menjelek- jelekkan Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Agustus 2010 yang disebabkan karena Pemohon memberi nasihat kepada Termohon supaya Termohon apabila ingin keluar rumah / mengikuti suatu kegiatan (acara) harus memberitahu dan minta izin kepada Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak terima dengan nasihat Pemohon tersebut. Setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Karena tidak tahan dengan perkakuan Termohon yang tidak lagi memperdulikan Pemohon, lalu pada tanggal 15 Agustus 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah, keluarga Pemohon pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dalam menghadapi tingkah laku Termohon, namun tingkah laku Termohon tersebut tidak pernah berubah menjadi baik, dan Pemohon sudah tidak sanggup



lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Bapak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk persidangan pemeriksaan perkara bersangkutan, Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis telah menunjuk Drs. KIAGUS ISHAK ZA sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas seluruh



dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan tidak disangkal oleh Termohon serta telah diakui kebenarannya menurut hukum;

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 1995, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin sebetuk cincin emas tunai sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 119/13/X/Pw.01/1995 tanggal 05 Oktober 1995 sebagaimana dimaksud Pemohon dalam point 1 permohonan cerai talak Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** laki-laki, lahir di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** tanggal 22 Oktober 1996;
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** perempuan, lahir di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** tanggal 01 April 2004;

3. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas dalil permohonan cerai talak Pemohon pada point 4 dan point 6. Dalil Pemohon telah berlebihan, mengada-ada dan tidak benar jika rumah tangga antara Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2008 melainkan sekitar pada tanggal 05 bulan Agustus 2010. Namun kesemuanya disebabkan oleh kelakuan dan tingkah laku Pemohon sendiri yang memicu keributan dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam di luar jam kerja, yang menurut pengakuan Pemohon hanya untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman Pemohon. Serta adanya Pemohon berhubungan dengan pihak ketiga yang bukan istrinya dan hubungan itu pernah pula diakui oleh Pemohon kepada Termohon dengan seorang wanita yang bernama **WIL (WANITA IDAMAN LAIN)**. Dimana sebelumnya pula telah beberapa kali Termohon mengetahui adanya Pemohon berhubungan dengan pihak ketiga / wanita lainnya dan Termohon sempat membaca sms-sms antara



Pemohon dengan wanita lain tersebut dengan kata-kata mesra layaknya orang yang sedang kasmaran (jatuh cinta) serta melihat foto-foto wanita lain tersebut yang bukan istrinya di *handphone* milik Pemohon sedangkan Termohon sendiri tidak pernah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya maupun tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya;

4. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada point 5 adalah tidak benar, telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Justru Pemohon lah yang sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, sedangkan Termohon sendiri selalu diancam bila keluar rumah tanpa seizin Pemohon maka akan dirantai kakinya. Terlebih jika Termohon ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, Termohon sering dilarang karena Pemohon selalu mencurigai Termohon selalu memberi uang kepada orang tua Termohon dan justru Pemohon lah yang sering tidak akur dan suka menjelak-jelekkkan keluarga Termohon;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada point 2 di atas, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan kedua orang anak kandung hasil perkawinan antara Termohon dengan Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tua Pemohon tanpa memperdulikan Termohon yang selama ini cukup sabar menghadapi kelakuan Pemohon yang sering pulang hingga larut malam bahkan telah beberapa kali diketahui hubungan perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita-wanita lain yang bukan merupakan istri dari Pemohon. Bahkan hubungan perselingkuhan tersebut pernah diakui oleh Pemohon kepada Termohon, dan terakhir Pemohon pernah mengirim sms kepada Termohon yang isinya antara lain sebagai berikut : “ **Ass. Abang mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sekarang abang lagi dalam masalah**



besar baru-baru ini abang ada kenal dengan cewek, sekarang abang bingung cewek itu sekarang nyusul ke rumah KABUPATEN BANGKA TENGAH dan nekat mau bunuh diri ku mohon bantuan mam, bagaimana ini ? Ku benar- benar bingung dak nyangka jadi begini.....Segitu nekat ?". Dan pada tanggal 18 September 2010 Pemohon sempat pulang ke rumah kediaman bersama dengan Termohon, namun karena sempat terjadi perselisihan dan keributan kecil, Pemohon kembali pergi meninggalkan Termohon beserta kedua orang anak kandung dari hasil perkawinan antara Termohon dengan Pemohon ke rumah orang tua kandung Pemohon hingga sekarang;

6. Bahwa selama perkawinan berlangsung hingga saat ini permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon memiliki harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung antara lain berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya di Jalan Raya Kav. Sinar Bulan seluas 200 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Cik An ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Alex ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Erwin ;

2. 1 (satu) bidang kebun karet seluas ± 500 M² beserta pohon karet yang di tanam dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Kelompok dngan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Saidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Didit ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Alie (Mertua Termohon/Orang tua kandung Pemohon) ;



3. 1 (satu) set meja dan kursi tamu ;
 4. 1 (satu) set meja dan kursi makan ;
 5. 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk SAMSUNG ;
 6. 1 (satu) unit televisi 20 inc merk TOSHIBA ;
 7. 1 (satu) unit mesin cuci merk NATIONAL ;
 8. 2 (dua) unit tempat tidur / spring bed merk OLYMPIC ;
 9. 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO beserta Galon ;
 10. 1 (satu) unit kompor gas merk HITACHI beserta tabung gas ;
 11. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda merk YAMAHA MX berwarna biru dengan nomor polisi BN 8674 CK ;
 12. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda merk YAMAHA MIO SOUL berwarna hitam dengan nomor polisi BN 5236 KB ;
7. Bahwa selanjutnya Termohon meskipun sudah terlalu sering disakiti dan dikhianti oleh Pemohon, namun Termohon masih tetap berusaha sabar mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon. Adapun pertimbangan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon adalah sebagai berikut :
1. Antara Termohon dan Pemohon telah membina bahtera rumah tangga ± 15 (lima belas) tahun lamanya dan dari perkawinan tersebut antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung sebagaimana telah diuraikan pada point 2 tersebut di atas;
 2. Termohon masih sangat menyayangi Pemohon sebagai seorang suami sekaligus bapak dari anak-anak hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon;
 3. Termohon tidak ingin anak-anak mereka menjadi terganggu perkembangan psikisnya karena



perpisahan akibat perceraian kedua orang tua kandung yaitu antara Termohon dan Pemohon;

4. Termohon tetap menginginkan rumah tangga yang utuh dan harmonis demi kelangsungan serta kebahagiaan anak-anak hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon;

8. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah menelantarkan anak-anaknya bahkan telah berusaha menjadi istri yang baik;

9. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 adalah tidak benar, justru Termohon sangat menyesali kelakuan dan ulah Pemohon yang seharusnya sangat mencintai keluarganya bukan malah menuduh Termohon dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak benar;

10. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sungailiat Bangka guna tuntutan cerai terhadap Termohon, oleh karenanya Pemohon patut mengetahui akibat Hukum dari suatu perkawinan dan perceraian, sehingga suatu hal yang sewajarnya jika Termohon dalam perkara ini juga mengajukan dan mempersoalkan tuntutan hukum mengenai Hak Hadhonan / Pemeliharaan Anak, Hak Alimentasi Anak, Nafkah Iddah dan Nafkah Pengganti serta Pembagian Harta Gono Gini dalam perkara ini juga sebagai konsekuensi yang diatur secara hukum atas perceraian sesuai dengan Ketentuan Hukum yang diatur dan berlaku di Negara Republik Indonesia;

Oleh karenanya dalil-dalil serta alasan Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak benar serta tidak beralasan berdasarkan hukum, maka atas segala apa yang diuraikan di atas, Termohon mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/13/X/Pw.01/1995 tanggal 9 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** tidak dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan akibat hukum perceraian mengenai Hak Asuh, Alimentasi dan Pembagian Harta Gono Gini apabila gugatan dikabulkan untuk ikut juga diselesaikan dalam tuntutan Termohon atas perkara permohonan cerai thalak;
5. Menghukum Pemohon wajib memberikan Nafkah Pengganti / Nafkah Lalai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Pemohon meninggalkan rumah bersama yaitu tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
6. Menghukum Pemohon wajib memberikan Hak Alimentasi atas 2 (dua) orang anak masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut **mumayyiz**;
7. Menetapkan Pemohon wajib memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas Harta Bersama (Gono Gini) antara Pemohon dan Termohon;
9. Menghukum Pemohon untuk membagikan harta bersama sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku kepada Pemohon atas harta gono gini, berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya di Jalan Raya Kav. Sinar Bulan seluas 200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Cik An ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Alex ;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Erwin ;
2. 1 (satu) bidang kebun karet seluas \pm 500 M² beserta pohon karet yang di tanam dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Kelompok dngan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Saidi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Didit ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Alie (Mertua Termohon / Orang tua kandung Pemohon) ;
3. 1 (satu) set meja dan kursi tamu ;
4. 1 (satu) set meja dan kursi makan ;
5. 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk SAMSUNG ;
6. 1 (satu) unit televisi 20 inc merk TOSHIBA ;
7. 1 (satu) unit mesin cuci merk NATIONAL ;
8. 2 (dua) unit tempat tidur / spring bed merk OLYMPIC ;
9. 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO beserta Galon ;
10. 1 (satu) unit kompor gas merk HITACHI beserta tabung gas ;
11. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MX berwarna biru dengan nomor polisi BN 8674 CK ;
12. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO SOUL berwarna hitam dengan nomor polisi BN 5236 KB ;
10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) ;
11. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;



Atau :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 190401220674001 tertanggal 4 September 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 119/13/X/Pw.01/1995 tanggal 09 Oktober 1995 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B/506/160/SJ/en/XII/2010 tertanggal 24 Desember 2010 (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904013004081112 tertanggal 30 April 2008 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (P.4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 1984 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (P.5);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan seorang keluarga yang sekaligus dijadikan saksi, mengaku bernama **SAKSI PEMOHON** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH**



TANGGA tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke **PERUMAHAN PT**, dan terakhir pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama 13 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, sering cekcok;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan (boros), sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 7 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama atau tidak;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Nikah Nomor 119/13/XI/Pw.01/1995 tertanggal 9 Oktober 1995 yang telah bermeterai cukup (T.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904013004081112 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 19040145706800001, tertanggal 15 April 2008 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** Nomor 1.451/PI/1996 tanggal 2 Desember 1996 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** Nomor 2477/Istimewa/2008, tanggal 6 Juni 2008 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.5);
6. Fotocopy BPKB motor G Nomor 1531335 F yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.6);
7. Fotocopy STNK motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BN 5236 KB yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.7);
8. Fotocopy Slip Gaji Pemohon bulan September 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T. 8);
9. Fotocopy Slip Gaji Pemohon bulan Januari 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.9);
10. Fotocopy Slip Gaji Pemohon bulan Mei 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.10);



11. Fotocopy Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar (T.11);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan seorang keluarga yang sekaligus dijadikan saksi, mengaku bernama **SAKSI TERMohon** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan **HONOR DI PT**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** kemudian pindah di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena ada masalah;
- Bahwa masalah yang menyebabkan tidak harmonis karena Pemohon ada wanita lain yang bernama **WIL (WANITA IDAMAN LAIN)** dan **WIL II (WANITA IDAMAN LAIN)**;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon hanya cerita kepada ibu saksi;
- Bahwa orang tua **WIL II (WANITA IDAMAN LAIN)** pernah mendatangi orang tua saksi dengan menyatakan Pemohon ada hubungan khusus dengan **WIL II (WANITA IDAMAN LAIN)**;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah kediaman



bersama hanya untuk melihat anak-anaknya, bukan untuk bertemu Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan uang jajan untuk anaknya dan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon dan Termohon yang berusaha merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang bernama **SAKSI II TERMohon** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan **KONTRAKTOR PT**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon dan saksi juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya saksi pernah melihat dua (2) kali Pemohon pergi ke pantai dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;

Menimbang, bahwa tentang harta gono gini (harta bersama) yang dituntut oleh Termohon telah diselesaikan dengan perdamaian di luar persidangan dan telah dibuat Akta Perdamaian tertanggal 2 Maret 2011, Pemohon dan Termohon meminta agar Akta Perdamaian dapat dikuatkan dengan dicantumkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara bersangkutan;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. KIAGUS ISHAK ZA sebagai Hakim Mediator untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi juga gagal merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.3 ternyata Pemohon dan Termohon adalah penduduk yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah, oleh karenanya perkara ini termasuk Kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Oktober 1995 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2008 tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa mengatur keuangan (boros), Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar, tidak akur dengan keluarga Pemohon, kurang menghargai dan menjelek- jelekkan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 15 Agustus 2010 dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Pemohon tersebut,



Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil- dalil yang diajukan Pemohon tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa hak- hal yang diakui oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis sejak tanggal 5 Agustus 2010, bukan sejak bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak- anaknya ;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Pemohon sempat pulang ke rumah kediaman bersama, karena terjadi keributan dan perselisihan Pemohon pergi lagi ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan sekaligus dijadikan saksi masing- masing bernama **SAKSI PEMOHON** (ibu kandung Pemohon) dan **SAKSI TERMOHON** (adik kandung Termohon) di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa penyebab pisah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ibu kandung Pemohon disebabkan tingkah laku Termohon, sedangkan menurut adik kandung Termohon disebabkan Pemohon berpacaran dengan wanita lain ;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha dari keluarga



untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon (**SAKSI II TERMOHON**) memberikan keterangan, bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon pergi ke pantai dengan wanita lain dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa patut diduga penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang tujuh (7) bulan ;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa selama pisah tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang tujuh (7) bulan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara bersangkutan Pemohon telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, hal mana merupakan indikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan bathin, rumah tangga yang demikian sulit dipersatukan kembali dan pula



sulit untuk terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon, akan tetapi dengan telah adanya kesepakatan tentang pembagian harta bersama, Majelis menilai akhirnya Termohon menyetujui adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudhoratan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. TENTANG NAFKAH LALAI DARI TANGGAL 5 AGUSTUS 2010

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban dengan menyatakan sejak pisah tanggal 5 Agustus 2010 ia



masih tetap memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karenanya Tergugat rekonsvansi menolak tuntutan Penggugat rekonsvansi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat rekonsvansi menyatakan Tergugat rekonsvansi selama berpisah masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvansi dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan kebenaran tuntutananya, maka harus dinyatakan ditolak ;

2. TENTANG NAFKAH UNTUK DUA ORANG ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut untuk nafkah dua orang anak setiap bulan sampai dewasa / mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi hanya sanggup untuk setiap orang anak setiap satu bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena penghasilannya setiap bulan sebesar Rp 3.295.200,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, T.2, T.4, dan T.5 terbukti Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (14 tahun) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** 7 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, maka Bapak (Tergugat rekonsvansi) bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9, T.10 dan T.11, ternyata penghasilan Tergugat rekonsvansi



setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih, sedangkan bukti P.3 yang menyatakan penghasilan sebesar Rp 3.295.200,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah gaji pokok Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat rekonvensi patut untuk di hukum membayar biaya alimentasi setiap bulan minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dengan menyatakan tidak sanggup membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak sesuai dengan pokok penghasilan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam akibat putusanya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mengabulkan tuntutan Penggugat rekonsvensi dengan menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat rekonsvensi setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat rekonsvensi ;

4. TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi menerangkan, bahwa mereka pada tanggal 2 Maret 2011 telah mencapai kesepakatan di luar persidangan untuk menyelesaikan tentang pembagian harta gono gini dan telah dibuat Akta Perdamaian dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum mengenai harta gono gini yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat dengan perjanjian perdamaian kesepakatan Pembagian Harta gono gini tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun yang selanjutnya isi dari perjanjian kesepakatan pembagian harta gono gini ini dapat dijadikan sebagai amar putusan di Pengadilan Agama Sungailiat ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengakui / menyetujui dan benar adanya harta gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan yang berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya di Jalan Raya Kav. Sinar Bulan seluas 200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Cik An ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Alex ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Erwin ;
 2. 1 (satu) bidang kebun karet seluas \pm 500 M²



beserta pohon karet yang di tanam dan dirawat oleh Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Kelompok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Saidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Didit ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Alie (Mertua Termohon / Orang tua kandung Pemohon) ;

3. 1 (satu) set meja dan kursi tamu ;

4. 1 (satu) set meja dan kursi makan ;

5. 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk SAMSUNG ;

6. 1 (satu) unit televisi 20 inc merk TOSHIBA ;

7. 1 (satu) unit mesin cuci merk NATIONAL ;

8. 2 (dua) unit tempat tidur / spring bed merk OLYMPIC ;

9. 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO beserta Galon ;

10. 1 (satu) unit kompor gas merk HITACHI beserta tabung gas ;

11. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA JUPITER MX berwarna biru dengan nomor polisi BN 8674 CK ;

12. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO SOUL berwarna hitam dengan nomor polisi BN 5236 KB ;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk pembagian harta bersama dimaksud dengan pembagian dan cara pembagian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya di Jalan Raya Kav. Sinar Bulan seluas 200 M² akan dijual, kemudian dari hasil nilai penjualan tersebut akan dibagi dua setelah dikurangi hutang bersama kedua belah pihak kepada orang tua Termohon sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagai



berikut :

- a. Penjualan sebidang tanah dan rumah dimaksud dilakukan dalam tempo waktu secepatnya yang tidak ditentukan dalam perjanjian ini, dengan nilai kesepakatan penjualan mengikuti patokan harga standart rata-rata di wilayah **KABUPATEN BANGKA TENGAH** Pemohon maupun Termohon diberikan hak untuk melakukan penjualan dan penawaran guna penjualan rumah dimaksud ;
- b. Bahwa transaksi jual beli penjualan harus diketahui dan dihadapan oleh kedua belah pihak, selama belum terjadi penjualan maka Termohon diberikan hak untuk tinggal di rumah dimaksud bersama dengan anak-anaknya sampai transaksi penjualan dilakukan atau terjadi ;
2. Bahwa atas 1 (satu) bidang kebun karet \pm 500 M² beserta pohon karet, Pemohon akan memberikan uang pengganti sebagai bentuk konvensasi pembagian kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika yang akan diberikan setelah terjualnya 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa alat- alat rumah tangga yang berupa :
 - a. 1 (satu) set meja dan kursi tamu ;
 - b. 1 (satu) set meja dan kursi makan ;
 - c. 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk SAMSUNG ;
 - d. 1 (satu) unit televisi 20 inc merk TOSHIBA ;
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci merk NATIONAL ;
 - f. 2 (dua) unit tempat tidur / spring bed merk OLYMPIC ;
 - g. 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO beserta Galon ;
 - h. 1 (satu) unit kompor gas merk HITACHI



beserta tabung gas ;

Akan diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMohon** dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMohon** untuk kepentingan dan sarana anak dari Pemohon dan Termohon, yang di bawah pengawasan Termohon ;

5. Bahwa selama 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA JUPITER MX berwarna biru dengan nomor polisi BN 8674 CK telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon menjadi hak milik Pemohon ;
6. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO SOUL berwarna hitam dengan nomor polisi BN 5236 KB telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon menjadi hak milik Termohon ;
7. Bahwa selama 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya tersebut di atas pada poin 2 no. 1 (point dua nomor satu) belum terjual, maka akan di tempati oleh Termohon dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa pembagian harta bersama yang apabila ternyata tidak dapat dilakukan secara natura sesuai dengan isi perjanjian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Pengadilan Agama Sungailiat untuk melakukan eksekusi dengan cara dilakukan pelelangan ;
9. Bahwa segala ketentuan perjanjian yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara Permohonan Cerai Thalok Nomor 586/Pdt.G/2010/PA.SGT ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi mohon kepada Majelis agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, maka para pihak dihukum untuk



mentaati perjanjian yang telah dibuat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan harta gono gini, karena sudah dicapai kesepakatan tidak dipertimbangkan lagi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebahagian ;
2. Menetapkan biaya untuk pemeliharaan dua orang anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan nafkah selama masa iddah untuk Penggugat rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya-biaya sebagaimana angka 2 dan 3 tersebut kepada Penggugat rekonvensi ;
5. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk mentaati isi persetujuan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang telah disepakati tersebut di atas ;

6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah dengan Drs. ABDUL SHOMAD sebagai Hakim Ketua Majelis, ANSORI, S.H. dan Drs. LASYATTA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Drs. LASYATTA, S.H. dan LATIFAH SETYAWATI, S.H, M. Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu HASMAWATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat rekonsensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat rekonsensi ;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abdul Shomad

Hakim Anggota,
Anggota,
Ttd

**Drs. Lasyatta, S.H.
S.H., M. Hum.**

Hakim
ttd

Latifah Setyawati,



Panitera Pengganti,
ttd

Hasmawaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	25.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
		<hr/>
Jumlah	: Rp	296.000,-